



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEBBY CHRISJE HERLINA TATALEDE, tempat/tanggal lahir di Manokwari, pada tanggal 27 Desember 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Perumahan Lotus Garden, Blok C, No. 10, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **TAUFAN HIDAYAT, SH., MH.**, 2. **JAMAL ABDUL NASIR, SH** dan 3. **MUCH. CHARIR ROSYIDIN, SH.**, Para Advokat pada kantor hukum "WIRDJOHARDJO & REKAN berkantor di Jl. Kertajaya VIII-C/45, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **PT. BPR Barelang Mandiri**, berkedudukan di komplek pertokoan Palm Spring Blok B3 No 9-10, Batam Center, Kota Batam, diwakili oleh **PUTERIWATI** selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BIMAS CANDRA MULYANA**, Jabatannya selaku Legal pada PT. BPR Barelang Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2017 dan diwakili oleh **JASAN**, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ONY KOSASIH, SH** dan 2. **GIYATNO, SH.**, Para Advokat pada kantor hukum **ONY KOSASIH & REKAN** berkantor di Jl. Cendrawasih Nomor 114 Baloi, Blok IV, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017, sebagai **Tergugat** ;
2. **PT Asuransi Bumi Putra**, berkedudukan di Jl Jendral Sudirman No.337, Pekanbaru, Riau, diwakili oleh **SRIYANTO MUNTASRAM**, selaku Wakil Koordinator Pengelola Statuter, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **SITI ARUM ADININDYAH, SH., MH.**, 2. **JEFRI RASYID, SH., CLA., CLI.**, 3. **KARIM AMARULLAH, SH., MM.**, 4. **AZIZ MAULANA, SH.**, 5. **ROBBY RENALDO, SH.**, 6. **WIRAJAYA RIDHO PRATAMA,**

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., 7. M. FAKHRURROZIE, SH., 8. HARDIAL LIMBONG, SH., 9. SISKI OCTAVIANI, SH dan 10. MOHD. ILYAS, SH., Kepala Departemen dan Staff AJB BUMI PUTERA, beralamat di Wisma Bumiputera, lantai 17-21, Jalan Jenderal Sudiman, Kavling 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017 sebagai **Turut Tergugat I** ;

3. **Andreas Timothy, S.H., M.Kn**, Notaris dan PPAT beralamat di Jl. Raden Patah Komplek Perkantoran Harmony Blok A, No.9, Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat II** ;

4. **Badan Pertanahan Nasional Kota Batam**, beralamat di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Juli 2017 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dan ahli waris yang sah dari Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013;
2. Bahwa antara suami Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 juni 2013 dengan nilai kredit sebesar Rp. 597.931.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) belum pernah menerima salinan perjanjian KPR aquo dari Penggugat;
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran KPR tersebut suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) telah menjaminkan sertifikat rumahnya yaitu HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat Ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 luas 135 M2, setempat dikenal dengan Komplek Lotus Garden Blok C No. 10 Batam, namun menurut Tergugat jaminan tersebut kurang dengan berbagai alasan akhirnya dengan terpaksa dipenuhi oleh suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) dengan menjaminkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan)

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1401, Kelurahan Teluk, Tering Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat Ukur Nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003, luas 105 M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, setempat dikenal dengan Komplek Lotus Garden blok C No. 03 Batam;

4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) menerima pencairan KPR dengan nilai sebesar Rp. 597.931.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain termasuk biaya untuk asuransi jiwa menjadi Rp. 544.810.072 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh puluh dua).
5. Bahwa oleh Tergugat suami Penggugat juga diminta melakukan medical cek up, akan tetapi hasilnya tidak pernah diberitahukan pada suami Penggugat sendiri;
6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 suami Penggugat (Alm.Trihanto Junias Fandi) meninggal dunia dan pada tanggal 7 Agustus Penggugat didatangi oleh karyawan Tergugat dengan maksud untuk memberitahukan kepada Penggugat untuk membantu membekukan angsuran kredit sampai dengan pengurusan masalah ahli waris diselesaikan oleh pihak Tergugat (PT. BPR Barelang Mandiri);
7. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat melalui pegawainya datang memberitahu secara lisan kepada Penggugat, bahwasannya atas perjanjian KPR tersebut telah dijamin dengan asuransi dan asuransi jiwa yang ditunjuk adalah Asuransi BUMIPUTERA (Turut Tergugat) dan pegawai Tergugat saat itu juga menawarkan bantuan untuk pengurusan berkas-berkas, yang katanya untuk klaim asuransi, dan dengan biaya sebesar Rp.5.000.000, karena masih berduka dan bingung akhirnya Penggugat menyetujui tawaran tersebut;
8. Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat adanya Penolakan klaim asuransi oleh Turut Tergugat (Asuransi BUMIPUTERA) dengan alasan pihak Tergugat (PT. BPR Barelang Mandiri), sampai dengan batas waktu pengajuan klaim tersebut, terlambat menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan klaim asuransi dan akibatnya klaim tersebut dinyatakan gugur atau tidak dapat dibayarkan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya :
“ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “
10. Bahwa pada kenyataannya Tergugat sebagai Bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sebagaimana amanat undang-undang yang pada akhirnya mengakibatkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menjadi tidak terselesaikan, dimana jelas berdasar surat Turut

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat (Asuransi BUMIPUTERA) Tergugat sebagai pihak Bank, sampai dengan batas waktu klaim tersebut, terlambat menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan klaim asuransi dan akibatnya klaim tersebut dinyatakan gugur atau tidak dapat dibayarkan, oleh karenanya sudah sewajarnya dan seharusnya Tergugat yang harus menanggung kerugian akibat tidak terselesaikannya pelunasan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR);
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Btm merujuk pada bukti Tergugat yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14513/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III bahwasannya jelas mengandung cacat hukum dikarenakan Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) tertanggal 28 Juni yang dibuat dihadapan Turut Tertgugat II dan menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14513/2013 terlambat dalam pendaftarannya ke kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mewajibkan pendaftarkan APHT ke Kantor pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT untuk dicatat dalam buku tanah hak tanggungan dan menyalinnya pada Sertipikat Hak Tanggungan dimana tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah hari ketujuh setelah penerimaan berkas, namun pada kenyataannya sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut tanggal buku tanah Hak Tanggungan dan sertipikat Hak Hak Tanggungan Nomor : 14513/2013 tertanggal 17 Desember 2013, yang artinya Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan 252 hari sejak ditandatanganinya APHT tanggal 28 Juni 2013 dan hal tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan cacat hukum;
 12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat itu dalam persidangan perkara Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Btm merujuk pada bukti Tergugat yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14061/2013 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III bahwasannya mengandung cacat hukum dikarenakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tertgugat II dan menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14061/2013 tidak mungkin dibuat dan ditandatanganinya karena TRIHANTO JUNIAS FANDI (Suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2013, dengan demikian APHT tanggal 04 November 2013 mengandung cacat hukum karena Pemberi Hak Tanggungan telah meninggal dunia sebelum APHT tersebut dibuat dan ditandatanganinya;
 13. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan upaya tipu daya serta kesengajaan dan unsur kelalaian dengan tidak berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah perbankan dari pihak Tergugat dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawainya, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga patut di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwasannya ada upaya-upaya dengan segala tipu daya, kesengajaan dan unsur kelalaian serta ketidak hati-hatian pihak Tergugat dan atau pegawai Tergugat (pejabat PT BPR Barelang Mandiri), yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yakni harus menanggung utang yang seharusnya dapat ditutup dengan asuransi serta terancam kehilangan tempat tinggal yang menjadi agunan KPR, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 jo 1367 KUHPerdara, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada diri orang lain wajib mengganti kerugian tersebut;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik Materiil dan Immateriil rincian sebagai berikut :
Materiil : kerugian nyata yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000.,(satu miliar lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari 2 (dua) buah rumah milik Penggugat yang menjadi jaminan kredit dan terancam hilang akibat perbuatan Tergugat .
Immateriil : Hilangnya ketenangan hidup Penggugat dan keluarga serta biaya Advokat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000.,(satu miliar rupiah), dan semuanya harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan langsung disertai dengan uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam
16. Bahwa untuk mengurangi kerugian Penggugat mohon diputuskan dalam putusan provisi agar tidak dilakukan lelang atas obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 135M2, Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 10 Batam.
 - Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1401,Kel. Teluk Tering Kec. Nongsa Kab. Batam, Surat ukur nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 105M2, TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 03 Batam.
17. Bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam atas obyek sengketa :
 - Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403,Kel. Teluk Tering Kec. Nongsa Kab. Batam, Surat ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 135M2, Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 10 Batam.

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1401,Kel. Teluk Tering Kec. Nongsa Kab. Batam, Surat ukur nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 105M2, TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 03 Batam.

Yang lebih jelas batas-batasnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri;

18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti otentik serta memenuhi ketentuan 180 HIR, maka sudah sepatutnyalah dan selayaknya Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi (serta merta);

DALAM PROVISI

- Menyatakan untuk tidak dilelang objek sengketa aquo sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian pada diri Penggugat baik

Materiil dan Immateriil rincian sebagai berikut :

Materiil : kerugian nyata yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp.1.500.000.000.,(satu miliar lima ratus ribu rupiah), yang berasal dari 2 (dua) buah rumah milik Penggugat yang menjadi jaminan kredit dan terancam hilang akibat perbuatan Tergugat .

Immateriil : Hilangnya ketenangan hidup Penggugat dan keluarga serta biaya Advokat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000.,(satu miliar rupiah), dan semuanya harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan langsung disertai dengan uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam.

4. Menghukum Tergugat mengembalikan obyek agunan berupa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 135M2, atas nama Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 10 Batam, Dalam kondisi bersih dari beban-beban Hak;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan obyek agunan tambahan berupa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1401, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 105M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 03 Batam. dalam kondisi bersih dari beban – beban hak;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam,atas objek sengketa aquo;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir Karyawannya, Turut Tergugat I Hadir Karyawannya sedangkan Turut Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Chandra, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi res judicate atau Eksepsi Ne bis in idem

Bahwa dalam perkara aquo, pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan juga Wanprestasi (didalilkan dalam posita adanya suatu Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, seperti tersebut pada angka 2) yang diajukan gugatannya oleh Penggugat saat ini, telah diputus Pengadilan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini dapat diketahui dari :

1. - Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 025/PTS-ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 151/PDT.G/BPSK/2015/PN.BTM tanggal 8 September 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 818K/PDT.SUS-BPSK/2015 tanggal 28 Maret 2016
- Isinya,
- perkara aquo mestinya diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama bukan pada tingkat Keberatan. Hal

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014 Jo

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

353K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

- Perselisihan atau sengketa dalam perkara a quo merupakan ranah hukum perdata oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.442K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 466K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 199/PDT.G/2016/PN.BTM tanggal 21 Juni 2017.

Isinya,

Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak diterima (Notaris/PPAT – tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan ; dan, Kantor Agraria dan Tata Ruang/ATR Pertanahan tentang Sertipikat Hak Tanggungan, tidak digugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar. Yang benar suami Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kredit senilai Rp 600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor : 255 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Andreas Timothy, SH.,M.Kn.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar. Yang benar, suami Penggugat dan Penggugat sendiri secara sukarela dan tanpa paksaan telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1321/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1322/2013 tanggal 28 Juni 2013 sebagai tanda persetujuan atas kedua jaminan tersebut.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 5,6,7,8 dan 10, dapat dimaklumkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, suami Penggugat selaku debitur memang telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit CIF No.0005965 pada PT. MNC LIFE Assurance namun sebagaimana Surat Pemberitahuan Hasil Pemrosesan Nomor: 051/MNC-NB/TLK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang ditujukan langsung kepada

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat, permohonan asuransi tersebut ditolak karena hasil medis abnormal.

6. Bahwa selanjutnya suami Penggugat meminta bantuan Pegawai Tergugat untuk mengajukan permohonan asuransi jiwa kredit pada perusahaan asuransi lain yaitu AJB Bumi Putra, namun hingga meninggal dunia suami Penggugat belum sempat melakukan Medical Check Up yang menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan asuransi jiwa kredit.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar. Yang benar Sertipikat Hak Tanggungan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan oleh karena itu, tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri untuk menguji keabsahannya.
8. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat pada angka 13 dan angka 14, patut dikesampingkan.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 15 adalah bertentangan dengan kaidah hukum
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 864K/Sip/1973 yaitu :
tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci secara konkret harus ditolak.
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 16 dan angka 18 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 17 adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 394K/Pdt/1984 yakni : "terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang/agunan pada suatu bank tidak dapat dikenakan Conservatoir beslag".

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas kuasa hukum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Spabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

(Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I adalah Perusahaan Asuransi AJB BUMIPUTERA 1912, dimana almarhum Trihanto Junias Fandi yang meninggal Dunia pada tanggal 05 Agustus 2013 terdaftar sebagai Peserta Asuransi Jiwa Kredit pada AJB BUMIPUTERA 1912 dengan Nilai Pertanggungan Total sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dimana Nilai Pertanggungan tersebut dibagi menjadi dua polis yaitu :
 - 1.1 Asuransi EKAWAKTU PROTEKSI KREDIT Devisi Askum, dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Premi disetor pada tanggal 03 September 2013;
 - 1.2 Asuransi Jiwa KUMPULAN SYARIAH Devisi Syariah, dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Premi disetor pada tanggal 05 September 2013
2. Bahwa almarhum Trihanto Junias Fandi, terdaftar sebagai Pemegang Polis Asuransi EKAWAKTU PROTEKSI KREDIT , terhitung tanggal 03 September 2013, sedangkan untuk Polis Asuransi JIWA KUMPULAN SYARIAH, terhitung tanggal 05 September 2013
3. Bahwa Klaim Meninggal an. Trihanto Juniasfandi ditolak oleh Asuransi Jiwa Bumiputera sesuai dengan Surat Kepala Cabang Asuransi Syariah Pekanbaru No. 193/PKBS/EXT/BM/IV/2015 tanggal 28 April 2015 point (4) mengatakan : " Mengingat terlalu lamanya kelengkapan Dokumen Klaim atas nama yang bersangkutan kami terima serta memperhatikan syarat-syarat umum polis Asuransi Syariah Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi " Dalam hal yang diasuransikan meninggal Dunia , jangka waktu pengajuan klaim berserta bukti - bukti pendukungnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pihak yang diasuransikan meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut badan berhak menolak pengajuan Klaim
4. Bahwa Persyaratan untuk mengajukan Klaim menurut Syarat - syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah diatur dalam Pasal 13, yang menyatakan
 - a. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Klaim ialah :
 - (1) Habis kontrak
 - a) Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis
 - b) Sertifikat Peserta yang bersangkutan dan Daftar Peserta
 - c) Bukti pembayaran Premi terakhir
 - d) Foto copy identitas diri Peserta yang masih berlaku
 - (2) Klaim Meninggal Dunia, setelah Dokumen pada ayat (1) hurufa, juga harus dilengkapi dengan :

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan surat Keterangan sebab Kematian dari Dokter dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam perawatan Dokter Rumah Sakit
- b. Surat bukti mengenai Kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk surat Keterangan dari Dokter dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena Kecelakaan
- c. Daftar pertanyaan klaim
- d. Bahan-bahan lain yang diperlukan

(3) Klaim Kecelakaan selain dokumen yang diperlukan pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan :

- a. Surat Bukti mengenai Kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat Keterangan dari Dokter
- b. Daftar pertanyaan klaim
- c. bahan-bahan lain yang diperlukan
- b. Dalam hal Pihak yang diasuransikan meninggal dunia, jangka waktu pengajuan Klaim beserta bukti - bukti pendukungnya selambat - lambatnya 1 (satu) tahun sejak peserta ditakdirkan meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut, badan berhak menolak Permintaan Santunan
5. Badan berhak untuk meminta dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan Klaim ;
6. Bahwa sebelumnya Perkara tersebut (Perkara Nomor. 199/Pdt.G/2016/PN. Btm telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 , dengan Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi/keberatan Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.321.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh satu ribu rupiah)

Berdasarkan uraian - uraian yang Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sebagai mana tersebut diatas, Turut Tergugat I menyampaikan Permohonan agar Majelis Hakim dalam Perkara a quo berkenan untuk menetapkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan dalam Perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaar/NO);

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon untuk dapat ditetapkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tertanggal 7 Desember 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Desember 2017, Turut Tergugat I tertanggal 1 Februari 2018 dan Turut Tergugat III tertanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 21711671270001, atas nama DEBBY CHRISJE HERLINA TATADELE, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 16/PKW-CS-BTM/1997, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171100312070029, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, No. RSAB/2239/VII/2013, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No. 224/KM-CS-BTM/2013, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Akta Jual Beli, No. 310/2002, tanggal 22 Agustus 2002, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1401, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1403, atas nama HUSMANIAYAR, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat tanda Terima Agunan, No. A/C. 02.1.001308.4, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Buku Tabungan Bank Bareleng Mandiri, No. Seri : 009640, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Kartu Pengawasan dan Perhitungan Angsuran Kredit, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Klaim Asuransi Jiwa Kredit atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, tanggal 28 April 2015, diberi tanda P-13 ;
14. Fotoocopy Surat Pemberitahuan/Konfirmasi, No. 333/BM/KC/SPB/V/15, diberi tanda P-14 ;
15. Fotoocopy Surat Pemberitahuan Penjualan Jaminan, No. 0333/BM/KC-TC/V/2015, diberi tanda P-15 ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Keputusan Walikota Batam, No. KPTS.298/IMB/XI/2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan IMB atas nama HUSMANIAYAR, diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Batam, No. 151/Pdt.G BPSK/2015/PN BTM., diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah, No. Polis ASK21100002906, diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Asuransi Jiwa Bersama, No. Polis 208120098, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 818 K/Pdt.SUS-BPSK/2015 Jo. No. 151/Pdt. G-BPSK/2015/PN.BTM, diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Jawaban Asuransi Bumi Putera pada perkara No. 199/Pdt G/2016/PN BTM, diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Putusan No. 199/Pdt. G/2016/PN BTM, diberi tanda P-22 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11, P-14, P-15, P-17, P-20, P-21 dan P-22, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-16, P-18 dan P-19 berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan Saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Teo Simatupang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SMA ;
 - Bahwa Setahu Saksi masalah dengan PT.Barelang Mandiri ;
 - Bahwa waktu itu Penggugat menceritakan kepada Saksi masalah dengan PT.Barelang Mandiri dan mengajak Saksi datang ke PT.Barelang Mandiri tersebut ;
 - Bahwa waktu itu kami diterima di bagian informasinya lalu diarahkan kebagian legalnya ;
 - Bahwa ketika bertemu pihak Bank Saksi hanya mendampingi Penggugat dan hanya mendengar saja ;
 - Bahwa Setelah diarahkan kebagian legalnya tersebut tetapi tidak ada bertemu dengan orangnya ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Penggugat meminta surat perjanjian kredit ;
- Bahwa karena Penggugat tidak mendapat suratnya, lalu kami pergi ke Notaris Andreas Timothy, SH.,M.Kn, disana Penggugat diberitahu kalau berkas-berkasnya ada di PT.Barelang Mandiri ;
- Bahwa Penggugat tidak mendapat suratnya di Notaris karena notaris mengatakan berkas-berkas kredit Penggugat ada di PT.Barelang Mandiri, kami berangkat lagi ke PT.Barelang Mandiri sampai 3 hari berturut-turut Saksi menemani Penggugat ke PT. Barelang Mandiri tersebut ;
- Bahwa Waktu itu Penggugat meminta surat tersebut secara lisan saja karena itu petunjuk juga dari PT.Barelang Mandiri ;
- Bahwa Setelah itu PT.Asuransi Bumi Putera menelpon Penggugat dan disepakati untuk bertemu di Morning Bakery Batam dan pihak PT.Asuransi Bumi Putera ada menyerahkan dokumen-dokumen kepada Penggugat ;
- Bahwa yang datang waktu itu Sdr. Surya selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Bumi Putera Batam ;
- Bahwa Waktu itu Saksi mendengar berkas-berkas yang diserahkan kepada Penggugat tersebut adalah berkas dokumen klaim asuransi atas nama Trihanto Junias Fandi yakni Alm.Suami dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berkas tersebut asli atau tidaknya ;
- Bahwa Setelah bertemu dengan Bapak Surya tersebut lalu Penggugat berusaha untuk bertemu dengan pihak PT.Barelang Mandiri kembali dan bertemu tetapi tidak ada titik temunya ;
- Bahwa Setahu Saksi dari pihak PT.Barelang Mandiri yang datang kerumah Penggugat dan setelah itu Saksi tidak ada mendampingi Penggugat lagi tetapi setahu Saksi Penggugat tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan PT.Barelang Mandiri tersebut ;
- Bahwa Saksi ada mendengar kata-kata dari bapak Surya yang selaku kepala Cabang PT.Asuransi Bumi Putera Batam tersebut, yaitu “ karna suami dari Penggugat sudah meninggal maka kita asuransikan” dan waktu itu Bapak Surya ada mengatakan kalau orang yang sudah meninggal baru diurus asuransinya itu ada yang ditolak ;
- Bahwa Suami Penggugat meninggal dunia pada bulan Agustus 2013 ;
- Bahwa isi perjanjian kredit Penggugat dengan pihak PT.Barelang Mandiri Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya dibawa ke kantor PT.Barelang Mandiri oleh Penggugat hanya untuk menemaninya saja ;
- Bahwa Rumah yang menjadi objek sengketa sekarang itu saat ini dikuasai atau masih ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa Waktu itu Saksi mendengar dari Bapak Surya bahwa kalau asuransinya baru diurus setelah suami Penggugat meninggal dunia maka asuransinya tidak bisa diuruskan lagi ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian kredit Penggugat dengan PT.Barelang Mandiri tersebut sudah termasuk langsung dengan asuransinya ;
- Bahwa Saksi memang tidak tahu isi dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT.Barelang Mandiri ;
- Bahwa Setahu Saksi Suami Penggugat meninggal karena saksit jantung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelum meninggal dunia Alm.suami Penggugat sebelum meninggal dunia ada dicoba dimasukkan keasuransi lain sebelum ke Asuransi PT.Bumi Putera ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Alm Suami Penggugat baru diasuransikan setelah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai polis asuransi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara detail dan juga tidak membacanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Alm.Suami Penggugat sebelumnya sudah didaftarkan ke asuransi MMC tetapi akhirnya ditolak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya kenapa asuransinya ditolak ;
- Bahwa Saksi dengan cukup jelas mendengar pembicaraan Penggugat dengan bapak Surya dari PT.Asuransi Bumi Putera tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu Alm.Suami Penggugat ini ada mengagunkan serttifikat rumahnya ke PT.Barelang Mandiri ;
- Bahwa Suami Penggugat itu meninggal dunianya setelah 1 tahun ia membeli rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses kreditnya di PT.Barelang Mandiri tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai apa isi perjanjiannya yang dibuat oleh Notaris ;
- Bahwa Setahu Saksi sampai saat ini belum selesai permasalahan Penggugat dengan PT.Barelang Mandiri ;
- Bahwa Saksi tahu kreditnya di PT.Barelang Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai tanggungan dari kredit Penggugat tersebut ;
- Bahwa Awalnya apa asuransinya juga Saksi tidak tahu dan setelah ada masalah ini Saksi baru tahu apa asuransinya ;
- Bahwa Menurut Penggugat ia datang waktu menandatangani perjanjian kredit bersama Alm. Suaminya ke PT.Barelang Mandiri tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam perjanjian kredit Penggugat dengan PT.Barelang Mandiri tersebut sudah termasuk semuanya termasuk jika ada masalah dengan Debitur ;
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang kalau asuransi yang dipakai oleh pihak PT.Barelang Mandiri untuk nasabahnya yakni Alm.Suami Penggugat adalah PT.Asuransi Bumi Putera ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa gugatan ini ;
- Bahwa Setahu Saksi rumah Penggugat hanya itu saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengajukan permasalahannya ini ke BPSK, tetapi yang Saksi tahu Penggugat sudah 2 kali mengajukan gugatan ke Pengadilan dan ini yang kedua ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa putusan dan upaya hukumnya dari Putusan BPSK ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Perjanjian kredit Nomor 255 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Andreas Timothy SH.Mkn, Notaris Di Batam, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 14513, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Batam, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 14601, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Batam, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1403 atas nama Trihanto Juniasfandi, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14031 atas nama Trihanto Juniasfandi, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy surat Email dari asuransi MNC Life Nomor 051/MNC-NB/TLK/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013 perihal pemberitahuan hasil pemrosesan atas nama Trihanto Juniasfandi, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Copy Surat Email dari asuransi Bumi Putera Nomor 193/PKBS/EXT/BMT/IV/2015, tanggal 28 April 2015 perihal Klaim Asuransi Jiwa Kreditt atas nama Trihanto Juniasfandi, diberi tanda T-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T-1 – T-5, berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T-6 dan T-7 berupa fotho copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Jon Adam Holid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Trihanto Junias Fandi Karena ia pernah mengajukan kredit di PT.Barelang Mandiri ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Almarhum Trihanto Junias Fandi datang menemui Saksi dan memohon untuk dibantu untuk proses kredit untuk sebuah rumah di Perumahan Lotus Garden Blok C No.3 Batam, dengan jaminan sertifikat rumah yang ada di Perumahan Lotus Garden No.10 Batam ;
- Bahwa Permohonan kreditnya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Harga rumah yang dikreditkan Almarhum Trihanto Junias Fandi tersebut sekitar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut untuk mengcover biaya-biaya untuk akad kreditnya ;
- Bahwa rumahnya yang ada di Perumahan Lotus Garden No.10 Batam tersebut untuk tambahan yang dijadikan sebagai agunan oleh debitur Almarhum Trihanto Junias Fandi tersebut ;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Almarhum Trihanto Junias Fandi tersebut sudah termasuk DP dan biaya-biaya Administrasi akad kreditnya ;
- Bahwa Proses yang dilalui oleh Debitur Almarhum Trihanto Junias Fandi tersebut adalah di medical cek up terlebih dahulu sebelum diproses oleh asuransi penanggungnya, awalnya asuransi MMC dan hasilnya Almarhum Trihanto Junias Fandi tersebut mengalami gejala jantung dan MMC tidak mau, setelah itu akhirnya diganti dengan asuransi Bumi Putera ;
- Bahwa Kalau dengan asuransi Bumi Putera diproses setelah Debitur Trihanto Junias Fandi tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa waktu pengajuan ke asuransi MMC, Debitur Trihanto Junias Fandi sendiri yang berhubungan dengan MMC ;
- Bahwa Kalau dengan asuransi Bumi Putera Penggugat sendiri yang mengajukan ;
- Bahwa Pihak PT.Bareleng Mandiri tidak ada datang pada Penggugat untuk menawarkan bantuan untuk proses asuransi dan meminta uang Rp.5.000.000,- dan uang sebesar Rp.5.000.000 tersebut memang ada aturannya, dan itu uang Saksi yang dipakai terlebih dahulu ;
- Bahwa Penggugat tidak melengkapi syarat-syarat untuk klaim asuransi ;
- Bahwa Dari pihak asuransi Bumi Putera sudah meminta surat keterangan kematian Debitur kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak juga melengkapinya ;
- Bahwa proses pengajuan kredit sampai akad sudah kami lakukan sesuai prosedur ;
- Bahwa Kedua belah pihak baik Alm.Suami Penggugat selaku Debitur maupun pihak PT.Bareleng Mandiri sama-sama mendapat Akta Perjanjian ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta perjanjian tersebut saat ini ada pada pihak Kreditur yakni PT.Barelang Mandiri karena harus pihak Debitur sendiri yang datang untuk mengambilnya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui proses cicilan kredit Debitur karena itu salah satu kewenangan Saksi ;
 - Bahwa Waktu asuransi MMC menolak Debitur Trihanto Junias Fandi, kami dari pihak Kreditur sudah memberi tahukan kepada Debitur dan Penggugat
 - Bahwa Sekitar 1 bulan setelah Asuransi MMC menolak permohonan asuransi Debitur Trihanto Junias Fandi, baru Trihanto Junias Fandi meninggal dunia ;
 - Bahwa Yang menyarankan Penggugat untuk melengkapi surat-surat untuk pengajuan asuransi adalah dari PT.Barelang Mandiri dan Asuransi Bumi Putera ;
 - Bahwa Pihak Ahli Waris dari Debitur yakni Penggugat sendiri tidak bisa melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan asuransi sampai batas waktu yang sudah ditentukan ;
2. Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Barelang Mandiri sebagai koordinator bisnis ;
 - Bahwa Tugas utama Saksi adalah membawahi cabang-cabang ;
 - Bahwa Awalnya calon debitur akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas, setelah itu pihak Bank akan kunjungan atau survei lapangan ke pihak calon Debitur ;
 - Bahwa Setelah dilakukan semua proses akhirnya kredit dikabulkan dan Debitur Trihanto Junias Fandi mendapat pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Yang menjadi agunannya adalah dua sertifikat rumah yang berada di Perumahan Lotus Garden, satu di Blok C No.10 dan yang satu lagi di Blok C no.3 ;
 - Bahwa Tidak ada DP dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk asset ;
 - Bahwa Satu sertifikat rumah sebagai jaminan kredit dan yang satunya lagi sebagai yang dikreditkan ;
 - Bahwa Semua biaya yang ada untuk proses akad kredit dibebankan kepada kredit yang dimohonkan dan telah disetujui oleh pihak Bank ;
 - Bahwa Setelah kredit Debitur Trihanto Junias Fandi dikabulkan oleh Bank Barelang Mandiri, kemudian baru Debitur Trihanto Junias Fandi ke Asuransi MMC tetapi karena hasil medical cek up Debitur tidak normal, jadi asuransinya ditolak oleh pihak MMC dan ada surat penolakannya ;
 - Bahwa Pada intinya isi dari surat tersebut adalah asuransi dari debitur atas nama Trihanto Junias Fandi belum bisa dikabulkan karena kondisi kesehatannya ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu pihak Bank menyarankan Debitur Trihanto Junias Fandi untuk mengganti asuransinya dengan asuransi lain yakni Bumi Putera ;
- Bahwa melalui proses yaitu dimedical cek up terlebih dahulu, tetapi sejak itu Debitur Trihanto Junias Fandi tidak pernah datang lagi sampai kami tahu Debitur Trihanto Junias Fandi telah meninggal dunia ;
- Bahwa Uang tersebut sekarang ada di Bank Penampungan, apabila asuransinya telah disetujui maka uang tersebut baru bisa kami cairkan ;
- Bahwa Biaya-biaya yang sudah dipotong waktu proses kredit sudah termasuk untuk biaya asuransi ;
- Bahwa waktu asuransi Debitur ditolak, kami sudah memberitahukan kepada Debitur baik secara lisan maupun secara tertulis ;
- Bahwa Sudah Premi untuk asuransi Bumi Putera sudah kami bayarkan pada tanggal 22 Agustus 2013 ;
- Bahwa Setahu Saksi proses kredit debitur sudah disetujui oleh PT.Barelang Mandiri dan sudah tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa Perjanjian kredit tersebut ditandatangani di Kantor Bank Barelang Mandiri, yang ditandatangani oleh Notaris, bagian legalnya Bank Barelang Mandiri serta Debitur sendiri ;
- Bahwa Debitur Trihanto Junias Fandi sendiri saja yang kami arahkan ke Asuransi Bumi Putera, tetapi debitur-debitur kami yang lain juga ada;
- Bahwa Sampai Debitur Trihanto Junias Fandi meninggal dunia, belum ada hubungan debitur dengan Asuransi Bumi Putera ;
- Bahwa Dana yang ditampung di Bank penampungan sudah kami serahkan kepada Asuransi Bumi Putera ;
- Bahwa Pihak ahli waris tidak bisa mengklaim karena sudah melewati waktu 1 tahun ketentuan yang ada ;
- Bahwa Debitur meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa Surat tersebut kami terima pada tahun 2015 ;
- Bahwa Sudah kami sampaikan kepada ahli waris debitur dan pihak ahli waris Debitur juga tidak bisa melengkapi berkas tersebut sampai batas waktu yang ditentukan ;
- Bahwa setiap kredit harus diasuransikan ;
- Bahwa Dengan melihat perjanjian kredit otomatis premi sudah ditanggung oleh asuransi umum dan sudah terproteksi;
- Bahwa setelah batas waktu yang diberikan oleh pihak asuransi, pihak ahli waris tidak bisa melengkapi berkas yang dibutuhkan sehingga asuransinya tidak bisa diklaim lagi dan sebenarnya urusan dengan pihak Bank sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Premi asuransi dibayarkan setelah Debitur meninggal dunia;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang premi asuransi yang telah dibayarkan itu untuk membayar kredit debitur ;
 - Bahwa dengan dibayarkannya premi berarti asuransinya juga sudah disetujui tetapi untuk mengklaim itu harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur/ahli warisnya dan itu tanggung jawabnya debitur ;
 - Bahwa waktu yang telah diberikan oleh Asuransi Bumi Putera kepada Debitur sudah tidak digunakan oleh debitur untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta dan waktunya sudah lewat, jadi asuransi akan membayarkan kalau berkasnya sudah lengkap ;
 - Bahwa Ada 3 pihak yaitu Debitur, Kreditur dan Asuransi ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya Debitur ajukan kredit ke Bank Bareleng Mandiri ;
 - Bahwa Lama proses kredit tergantung berapa lama calon debitur untuk menyiapkan atau melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, kalau berkas semua sudah lengkap baru akad bisa dilaksanakan ;
 - Bahwa setelah akad kredit dilaksanakan baru penandatanganan asuransi dilaksanakan tetapi pada hari yang sama juga ;
 - Bahwa Rekanan asuransi Bank Bareleng Mandiri, yaitu MMC, Bumi Putera ;
 - Bahwa Yang bertugas untuk mengurus asuransi adalah pihak Kreditur atau Bank tetapi pihak Debitur yang wajib untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk asuransi tersebut ;
 - Bahwa pihak Bank atau Kreditur sudah menyampaikan kepada pihak Kreditur untuk melengkapi berkas-berkas pengajuan asuransi tersebut tetapi pihak Debitur tidak melengkapinya sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh asuransi ;
 - Bahwa Untuk agunan kedua debitur sudah keluar sertifikat hak tanggungannya tetapi Saksi tidak tahu kapan keluarnya ;
 - Bahwa Dari dana Rp.600.000.000 tersebut sudah termasuk biaya asuransi, tapi dana yang khusus untuk asuransi itu hanya diblokir saja jika tidak ada asuransi yang bisa menjamin maka dana tersebut akan dikembalikan kepada debitur melalui rekeningnya ;
 - Bahwa uang yang diprotek atau ditahan sementara tersebut sudah dibayarkan pada Asuransi Bumi Putera;
 - Bahwa Waktu akad itu hanya ada polis umum dan itu sudah ada pada asuransi Bumi Putera ;
 - Bahwa perjanjian yang sudah dibuat yang didalamnya termasuk untuk biaya polis asuransi tidak bisa dirubah lagi ;
3. Ningrat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Bareleng Mandiri dengan jabatan sebagai Kepala Cabang ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Alm.Trihanto Junias Fandi adalah sebagai debitur di BPR Barelang Mandiri ;
- Bahwa Debitur Alm.Trihanto Junias Fandi mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.600.000.000 ;
- Bahwa kreditnya Tidak ada memberikan uang muka ;
- Bahwa yang menjadikan agunan untuk kredit Debitur Alm.Trihanto Junias Fandi tersebut adalah Jaminannya 2 sertifikat rumah, 1 di Blok C No.10 dan 1 lagi di Blok C No.3 ;
- Bahwa Kreditnya baru berjalan 3 bulan dan kreditnya akan dicairkan, Debitur meninggal dunia ;
- Bahwa Asuransinya belum ada harus menunggu medical cek up, karena kredit diatas Rp.500.000.000 harus ada medical cek upnya tersebut ;
- Bahwa Yang mensyaratkan seperti itu dari asuransinya sendiri ;
- Bahwa Medical cek up dilakukan bisa setelah akad bisa juga setelah akad kredit ;
- Bahwa setiap nasabah wajib diasuransikan ;
- Bahwa setiap nasabah tidak wajib untuk di medical cek up ;
- Bahwa asuransinya penting dan apabila hasil medical cek upnya tidak bagus, akad kredit bisa juga dilaksanakan;
- Bahwa Asuransi yang pertama ditolak, diajukan lagi tetapi berapa lama pengajuan yang kedua Saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa Saksi tidak melihat akad kreditnya secara langsung karena waktu Sdr.Trihanto Junias Fandi akad kredit di Bank Barelang Mandiri Saksi masih bertugas dikantor cabang yang lain ;
- Bahwa Saksi tahu asuransi Bumi Putera menolak klaim asuransi atas nama Debitur Trihanto Junias Fandi sebagaimana bukti T-13 tersebut ;
- Bahwa Dari pihak Bank ada menerima surat penolakan dari asuransi tersebut
- Bahwa Waktu debitur Alm. Trihanto Junias Fandi mengurus untuk masuk asuransi Saksi belum menjadi Kepala Cabang Kantor BPR Barelang Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Debitur Trihanto Junias Fandi ada masuk asuransi lain sebelum masuk asuransi bumi putera ;
- Bahwa Almarhum Trihanto Junias Fandi mengajukan kredit ke BPR Barelang Mandiri pada tahun 2013
- Bahwa Prosedur mengajukan kredit di BPR Barelang Mandiri yaitu : mengajukan permohonan/isi formulir, infusi debitur setelah itu diproses kredit, dikabulkan kemudian dibuatkan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Bank ;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dilengkap yaitu : Data pribadi, Jaminan, Data keuangan/penghasilan ;
- Bahwa Debitur ambil jangka kredit selama 10 tahun ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai kreditnya sebesar Rp.600.000.000 dengan jaminan 2 buah rumah dengan jaminan 2 sertifikat rumah, 1 rumah yang sudah ditempatinya dan 1 lagi sertifikat rumah yang dibelinya dan sudah termasuk, Asuransi jaminan dan asuransi jiwa ;
 - Bahwa Asuransi jiwa apabila Debitur meninggal dunia ;
 - Bahwa kalau debiturnya meninggal dunia ahli warisnya tidak dibebankan lagi terhadap kredit debitur tersebut ;
 - Bahwa Asuransinya harus yang disediakan oleh Bank tersebut ;
 - Bahwa Jika persyaratannya sudah lengkap baru dananya ditransfer ke asuransi Bumi Putera ;
 - Bahwa Dana untuk asuransi mulai dipotong kalau sudah ada pemberitahuan dari pihak asuransi ;
 - Bahwa Pemberituannya bisa pada saat akad kredit bisa juga setelah akad kredit ;
 - Bahwa Kalau asuransinya tidak dikabulkan maka kami dari pihak bank tidak akan mendebetnya ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa umur Debitur Trihanto Junias Fandi waktu akad kredit di Bank barelang Mandiri ;
 - Bahwa menentukan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh debitur itu adalah kewenangan asuransi tersebut ;
 - Bahwa Alasan asuransi menolak asuransinya Debitur Trihanto Junias Fandi adalah karena tidak dilengkapi oleh debitur atau ahli warisnya ;
 - Bahwa meskipun premi asuransinya ditolak, akad kreditnya tetap berjalan ;
 - Bahwa Proses asuransi debitur yang diajukan oleh pihak Bank Barelang Mandiri setelah asuransinya ditolak oleh asuransi MMC ;
 - Bahwa Setahu Saksi tidak ada istilah dibekukan yang ada hanya ditangguhkan atau tidak dibayar ;
4. Joni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Barelang Mandiri ;
 - Bahwa Tugas Saksi adalah menangani masalah kredit dan salah satunya kredit Debitur Alm.Trihanto Junias Fandi tersebut ;
 - Bahwa Kredit Debitur Trihanto Junias Fandi adalah sebesar Rp.600.000.000,- dengan jangka waktu selama 10 tahun ;
 - Bahwa Jaminannya 2 sertifikat rumah dan salah satu dari sertifikat rumah tersebut yang menjadi DP kredit tersebut ;
 - Bahwa Debitur Trihanto Junias Fandi tidak menggunakan DP ;
 - Bahwa Debitur Trihanto Junias Fandi telah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk akad kredit dan dari pihak Bank juga sudah memeriksa berkas atau dokumen tersebut ;
 - Bahwa Kredit Alm.Trihanto Junias Fandi disetujui pada tanggal 26 Juni 2013 ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi oleh Alm. Trihanto Junias Fandi adalah dokumen asli HGB, Setifikat, akta jual beli, dan debitur juga harus ditanggung oleh asuransi ;
- Bahwa Sesuai SOP perbankan asuransi jiwa wajib bagi debitur ;
- Bahwa Formulir asuransi diajukan sebelum akad kredit dilaksanakan ;
- Bahwa Debitur Trihanto Junias Fandi pertama kali mengajukan ke asuransi MMC tetapi ditolak karena bermasalah dengan hasil medical cek up ;
- Bahwa Waktu itu tanggapan pihak debitur Debitur Trihanto Junias Fandi akan mencari asuransi lain dan akhirnya kami mencarikan asuransi Bumi Putera untuk debitur Debitur Trihanto Junias Fandi ;
- Bahwa Sampai batas waktu yang ditentukan, pihak debitur tidak bisa melengkapi berkas yang diminta oleh Asuransi Bumi Putera ;
- Bahwa waktu Debitur Trihanto Junias Fandi meninggal dunia kreditnya sudah berjalan ;
- Bahwa Asuransi MMC sebelum akad kredit dilaksanakan ;
- Bahwa SOPnya sebelum akad kredit dilaksanakan masalah asuransi sudah selesai ;
- Bahwa asuransinya belum selesai dan masih dalam proses ;
- Bahwa setiap nasabah harus ada asuransinya, bisa nasabah tidak ditanggung oleh asuransi tetapi harus ada surat pernyataan, dalam hal ini tidak ada surat pernyataan dari debitur ;
- Bahwa Asuransi digunakan jika terjadi apa-apa dengan nasabah ;
- Bahwa setelah gagal dengan asuransi MMC, kami lanjutkan ke Asuransi Bumi Putera dan waktu itu sedang berjalan tetapi pihak ahli waris dari Debitur tidak juga melengkapi berkas-berkas yang diperlukan ;
- Bahwa Salah satu dokumen yang tidak dilengkapi oleh ahli waris debitur adalah surat kematian debitur dari kelurahan dan kecamatan ;
- Bahwa Jika debitur atau nasabah meninggal dunia, ahli waris harus melaporkan kepihak bank dan dalam hal ini ahli waris dari debitur sudah melaporkan tetapi tidak tahu kapannya ;
- Bahwa kami dari pihak bank sudah menginformasikan kepada ahli waris debitur mengenai apa saja dokumen yang harus dilengkapi untuk pengurusan asuransinya ;
- Bahwa Bank Bareleng Mandiri ada bekerjasama dengan asuransi Abda, MMC, Bumi Putera dan lainnya ;
- Bahwa Setelah selesai akad kredit kami dari pihak bank sudah menawarkan ke asuransi MMC, tetapi MMC menolak Debitur Trihanto Junias Fandi lalu kami tawarkan ke Bumi Putera ;
- Bahwa pihak dari asuransi Bumi Putera ada menghubungi kami pihak bank mengenai pengurusan asuransi debitur Trihanto Junias Fandi tersebut ;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak asuransi juga ada menghubungi langsung pihak ahli waris debitur Trihanto Junias Fandi ;
- Bahwa yang berkewajiban untuk mengurus asuransi adalah dari pihak bank ;
- Bahwa asuransi sudah diurus dan sudah berjalan karena sudah ada klaimnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Turut Tergugat I telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diberi tanda TT.I- 1.1 ;
2. Fotocopy Fotocopy Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah AJB Bumiputera 1912, diberi tanda TT.I-1.2 ;
3. Fotocopy Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Polis, No. 2001210906, diberi tanda TT.I-1.3 ;
4. Fotocopy Kwitansi Kontribusi Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah Polis Nomor ASK21100002906, diberi tanda TT.I-1.4 ;
5. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Bersama Kumpulan Ekawaktu, No. 2001210906, diberi tanda TT.I-5 ;
6. Fotocopy Polis Asuransi Mitra Ta'awun Pembiayaan Menurun Proposional No. ASK21100002906, diberi tanda TT.I-1.6 ;
7. Fotocopy Daftar Peserta asuransi Ekawaktu Proteksi Kredit PT. BPR Barelang Mandiri No. Polis 2001210906, diberi tanda TT.I-2.1 ;
8. Fotocopy Daftar Peserta Askum Syariah AjB Bumiputera 1912 PT. BPR Barelang Mandiri Asuransi Mitra Ta'awun Pembiayaan Menurun Proposional No. ASK21100002906, diberi tanda TT.I-2.2 ;
9. Fotocopy Surat Kepala Cabang AJB Bumiputera, tanggal 28 April 2015, diberi tanda TT.I-3 ;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Batam perkara No. 199/Pdt.G/2016/PB.Btm, diberi tanda TT.I-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat TT.I-1.1 - TT.I-4 berupa fotho copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya akan bergantung pada persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya maupun pengakuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I secara tegas tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Turut Tergugat III telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak guna Bangunan Nomor 1403, teluk tering tanggal 04 Februari 2003, diberi tanda TT.III- 1 ;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak guna Bangunan Nomor 14513/2013, tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda TT.III-2 ;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak guna Bangunan Nomor 1401, Teluk Tering tanggal 04 Februari 2003, diberi tanda TT.I-3 ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Buku Tanah Hak guna Bangunan Nomor 14601/2013, tanggal 25 November 2013, diberi tanda TT.III-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat TT.III-1 – TT.III-4, berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat III secara tegas tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 05 November 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan provisi, yang seharusnya gugatan provisi tersebut adalah tentang penghentian melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu yang tidak langsung pada objek sengketa, sedangkan gugatan provisi Penggugat tersebut telah langsung terhadap objek sengketa maka terhadap permohonan gugatan provisi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menguraikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim meneliti dan mempelajari yang pada intinya adalah mengenai Putusan BPSK No.025/PTS-ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dimana putusan telah diputus oleh MA dengan amar sebagaimana dalam uraian eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan BPSK yang telah inkrah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat diajukan ke Pengadilan Negeri dan merupakan ranah hukum perdata, sehingga terhadap putusan BPSK yang telah inkrah tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat tidaklah merupakan gugatan perkara Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa pada point D dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam No. 199/Pdt.G/2016/PN.BTM tanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti terhadap eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan Putusan PN Batam No. 199/Pdt.G/2016/PN.BTM merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang mempunyai arti hukum bahwa pihak Penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan bukanlah merupakan perkara Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi Tergugat pada point 1 dapat diterima dan harus ditolak ;

2. Eksepsi Obscur Libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 2 ini yang menyatakan sebagaimana dalam uraiannya bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti keseluruhan eksepsi Tergugat pada point 2 ini bahwa Tergugat menguraikan permasalahan-permasalahan yang telah memasuki pokok perkara, oleh sebab itu, maka terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan keseluruhannya dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan jawaban dari Turut Tergugat, bahwa telah memasuki pokok perkara dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara suami Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 20 juni 2013 dengan nilai kredit sebesar Rp. 597.931.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) belum pernah menerima salinan perjanjian KPR aquo dari Penggugat;

Bahwa untuk menjamin pembayaran KPR tersebut suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) telah menjaminkan sertifikat rumahnya yaitu HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat Ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 luas 135 M2, setempat dikenal dengan Komplek Lotus Garden Blok C No. 10 Batam, namun menurut Tergugat jaminan tersebut kurang dengan berbagai alasan akhirnya dengan terpaksa dipenuhi oleh suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) dengan menjaminkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1401, Kelurahan Teluk, Tering Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat Ukur Nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003, luas 105 M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, setempat dikenal dengan Komplek Lotus Garden blok C No. 03 Batam;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 suami Penggugat (Almarhum TRIHANTO JUNIAS FANDI) menerima pencairan KPR dengan nilai sebesar Rp. 597.931.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain termasuk biaya untuk asuransi jiwa menjadi Rp. 544.810.072 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh puluh dua).
- Bahwa oleh Tergugat suami Penggugat juga diminta melakukan medical cek up, akan tetapi hasilnya tidak pernah diberitahukan pada suami Penggugat sendiri;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 suami Penggugat (Alm.Trihanto Junias Fandi) meninggal dunia dan pada tanggal 7 Agustus Penggugat didatangi oleh karyawan Tergugat dengan maksud untuk memberitahukan kepada Penggugat untuk membantu membekukan angsuran kredit sampai dengan pengurusan masalah ahli waris diselesaikan oleh pihak Tergugat (PT. BPR Barelang Mandiri);
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat melalui pegawainya datang memberitahu secara lisan kepada Penggugat, bahwasannya atas perjanjian KPR tersebut telah dijamin dengan asuransi dan asuransi jiwa yang ditunjuk adalah Asuransi BUMIPUTERA (Turut Tergugat) dan pegawai Tergugat saat itu juga menawarkan bantuan untuk pengurusan berkas-berkas, yang katanya untuk klaim asuransi, dan dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih berduka dan bingung akhirnya Penggugat menyetujui tawaran tersebut;

- Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat adanya Penolakan klaim asuransi oleh Turut Tergugat (Asuransi BUMIPUTERA) dengan alasan pihak Tergugat (PT. BPR Bareleng Mandiri), sampai dengan batas waktu pengajuan klaim tersebut, terlambat menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan klaim asuransi dan akibatnya klaim tersebut dinyatakan gugur atau tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya :
- “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian “
- Bahwa pada kenyataannya Tergugat sebagai Bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sebagaimana amanat undang-undang yang pada akhirnya mengakibatkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menjadi tidak terselesaikan, dimana jelas berdasar surat Turut Tergugat (Asuransi BUMIPUTERA) Tergugat sebagai pihak Bank, sampai dengan batas waktu klaim tersebut, terlambat menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan klaim asuransi dan akibatnya klaim tersebut dinyatakan gugur atau tidak dapat dibayarkan, oleh karenanya sudah sewajarnya dan seharusnya Tergugat yang harus menanggung kerugian akibat tidak terselesaikannya pelunasan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Btm merujuk pada bukti Tergugat yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14513/2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III bahwasannya jelas mengandung cacat hukum dikarenakan Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) tertanggal 28 Juni yang dibuat dihadapan Turut Tertgugat II dan menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14513/2013 terlambat dalam pendaftarannya ke kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mewajibkan pendaftarkan APHT ke Kantor pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT untuk dicatat dalam buku tanah hak tanggungan dan menyalinnya pada Sertipikat Hak Tanggungan dimana tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah hari ketujuh setelah penerimaan berkas, namun pada kenyataannya sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut tanggal buku tanah Hak Tanggungan dan sertipikat Hak Hak Tanggungan Nomor : 14513/2013 tertanggal 17 Desember 2013, yang artinya Sertipikat Hak Tanggungan dikeluarkan 252 hari sejak ditandatanganinya APHT tanggal 28

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 dan hal tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan cacat hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat itu dalam persidangan perkara Nomor : 151/Pdt.G/2015/PN.Btm merujuk pada bukti Tergugat yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14061/2013 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III bahwasannya mengandung cacat hukum dikarenakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 04 November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tertgugat II dan menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 14061/2013 tidak mungkin dibuat dan ditandatangani karena TRIHANTO JUNIAS FANDI (Suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2013, dengan demikian APHT tanggal 04 November 2013 mengandung cacat hukum karena Pemberi Hak Tanggungan telah meninggal dunia sebelum APHT tersebut dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan upaya tipu daya serta kesengajaan dan unsur kelalaian dengan tidak berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah perbankan dari pihak Tergugat dan pegawainya, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga patut di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil Penggugat dengan alasan dan intinya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar. Yang benar suami Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kredit senilai Rp 600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor : 255 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Andreas Timothy, SH.,M.Kn.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar. Yang benar, suami Penggugat dan Penggugat sendiri secara sukarela dan tanpa paksaan telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1321/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 1322/2013 tanggal 28 Juni 2013 sebagai tanda persetujuan atas kedua jaminan tersebut.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 5,6,7,8 dan 10, dapat dimaklumkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, suami Penggugat selaku debitur memang telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit CIF No.0005965 pada PT. MNC LIFE Assurance namun sebagaimana Surat Pemberitahuan Hasil Pemrosesan Nomor: 051/MNC-NB/TLK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan langsung kepada suami Penggugat, permohonan asuransi tersebut ditolak karena hasil medis abnormal.

Bahwa selanjutnya suami Penggugat meminta bantuan Pegawai Tergugat untuk mengajukan permohonan asuransi jiwa kredit pada perusahaan asuransi lain yaitu AJB Bumi Putra, namun hingga meninggal dunia suami Penggugat belum sempat melakukan Medical Check Up yang menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan asuransi jiwa kredit.

-Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar. Yang benar Sertipikat Hak Tanggungan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan oleh karena itu, tidak termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri untuk menguji keabsahannya.

-Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat pada angka 13 dan angka 14, patut dikesampingkan.

-Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 15 adalah bertentangan dengan kaidah hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 864K/Sip/1973 yaitu : *tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci secara konkret harus ditolak*.

-Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 16 dan angka 18 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.

-Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 17 adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 394K/Pdt/1984 yakni : "terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang/agunan pada suatu bank tidak dapat dikenakan Conservatoir beslag".

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil Penggugat yang pada intinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I adalah Perusahaan Asuransi AJB BUMIPUTERA 1912, dimana almarhum Trihanto Junias Fandi yang meninggal Dunia pada tanggal 05 Agustus 2013 terdaftar sebagai Peserta Asuransi Jiwa Kredit pada AJB BUMIPUTERA 1912 dengan Nilai Pertanggungan Total sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dimana Nilai Pertanggungan tersebut dibagi menjadi dua polis yaitu :

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Asuransi EKAWAKTU PROTEKSI KREDIT Devisi Askum, dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Premi disetor pada tanggal 03 September 2013;
- 1.2 Asuransi Jiwa KUMPULAN SYARIAH Devisi Syariah, dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Premi disetor pada tanggal 05 September 2013
- Bahwa almarhum Trihanto Junias Fandi, terdaftar sebagai Pemegang Polis Asuransi EKAWAKTU PROTEKSI KREDIT, terhitung tanggal 03 September 2013, sedangkan untuk Polis Asuransi JIWA KUMPULAN SYARIAH, terhitung tanggal 05 September 2013
- Bahwa Klaim Meninggal an. Trihanto Juniasfandi ditolak oleh Asuransi Jiwa Bumiputera sesuai dengan Surat Kepala Cabang Asuransi Syariah Pekanbaru No. 193/PKBS/EXT/BM/IV/2015 tanggal 28 April 2015 point (4) mengatakan : " Mengingat terlalu lamanya kelengkapan Dokumen Klaim atas nama yang bersangkutan kami terima serta memperhatikan syarat-syarat umum polis Asuransi Syariah Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi " Dalam hal yang diasuransikan meninggal Dunia, jangka waktu pengajuan klaim berserta bukti - bukti pendukungnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pihak yang diasuransikan meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut badan berhak menolak pengajuan Klaim
- Bahwa Persyaratan untuk mengajukan Klaim menurut Syarat - syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah diatur dalam Pasal 13, yang menyatakan:
 - a. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Klaim ialah :
 1. Habis kontrak
 - a) Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis
 - b) Sertifikat Peserta yang bersangkutan dan Daftar Peserta
 - c) Bukti pembayaran Premi terakhir
 - d) Foto copy identitas diri Peserta yang masih berlaku
 2. Klaim Meninggal Dunia, setelah Dokumen pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan surat Keterangan sebab Kematian dari Dokter dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam perawatan Dokter Rumah Sakit
 - b. Surat bukti mengenai Kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk surat Keterangan dari Dokter dalam hal Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena Kecelakaan
 - c. Daftar pertanyaan klaim
 - d. Bahan-bahan lain yang diperlukan

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Klaim Kecelakaan selain dokumen yang diperlukan pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan :

- a. Surat Bukti mengenai Kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat Keterangan dari Dokter
- b. Daftar pertanyaan klaim
- c. bahan-bahan lain yang diperlukan

b. Dalam hal Pihak yang diasuransikan meninggal dunia, jangka waktu pengajuan Klaim beserta bukti - bukti pendukungnya selambat - lambatnya 1 (satu) tahun sejak peserta ditakdirkan meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut, badan berhak menolak Permintaan Santunan

5. Badan berhak untuk meminta dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan Klaim ;

6. Bahwa sebelumnya Perkara tersebut (Perkara Nomor. 199/Pdt.G/2016/PN. Btm telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2017

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang Saksi sedangkan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-6 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencemati gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I serta Replik maupun Duplik apakah benar perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum TRIHATO JUNIAS FANDI yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013 dan pernyataan ini dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan ternyata bahwa Penggugat adalah memang benar merupakan istri dari Almarhum TRIHATO JUNIAS FANDI dimana Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyangkal dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Penggugat dan Tergugat telah mengajukan perikatan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan nilai kredit sebesar Rp. 597.931.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan sebagai jaminan atas pembayaran KPR suami Penggugat menjaminkan sertifikat rumahnya yaitu HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat Ukur

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 luas 135 M2, setempat dikenal dengan Komplek Lotus Garden Blok C No. 10 Batam, dan telah diterima surat tanda agunan (Vide P-10) ;

Menimbang, bahwa perikatan Perjanjian Kredit Rumah (KPR) telah dibuat dihadapan Notaris Andreas Timothy, SH., MH dengan Nomor Akta 255 tanggal 28 Juni 2013 (Vide T-1) dan terhadap jaminan yaitu berupa 2 rumah yang terletak di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 135M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan komplek Lotus Garden blok C no 10 Batam, ,(vide bukti T-4) telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 1321/2013 dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan pada tanggal 28/06-2013 No 14513/2013 Bukti T-3 dan untuk jaminan rumah yang terletak di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 105M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan komplek Lotus Garden blok C no 03 Batam juga telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 2326/2013 dan telah terbit sertifikat Hak Tanggungan nomor 14601/2013 pada tanggal 04 November 2013 (Bukti T.I-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) rumah yang menjadi jaminan atas Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) suami Penggugat telah menerima pencairan KPR dengan nilai sebesar Rp. 597.931.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan telah ditransfer ke Rek Bank Bareleng Mandiri atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI (vide bukti P-11) dan dengan perincian pembayaran berupa kartu pengawasan dan perhitungan angsuran kredit sebagaimana bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 8 .Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat adanya Penolakan klaim asuransi oleh Turut Tergugat (Asuransi BUMIPUTERA) dengan alasan pihak Tergugat (PT. BPR Bareleng Mandiri), sampai dengan batas waktu pengajuan klaim tersebut, terlambat menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan klaim asuransi dan akibatnya klaim tersebut dinyatakan gugur atau tidak dapat dibayarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada point 8 tersebut adanya penolakan klaim asuransi dari Turut Tergugat I, harus dibuktikan apakah suami Penggugat memang benar-benar terproteksi asuransi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal tersebut apakah suami Penggugat telah diproteksi asuransi atau belum, dalam hal ini dihubungkan dengan Jawaban dari Turut tergugat I pada point 1 bagian 1.1 dan 1.2 yang intinya bahwa suami Penggugat telah terproteksi asuransi yang terbagi dalam 2

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis dan dikuatkan juga dengan bukti TT-1 dan TT-2 yang ternyata telah membenarkan bahwa suami Penggugat telah terproteksi asuransi di tempat Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari mulai terhitungnya suami Penggugat telah terproteksi angsuran yaitu pada tanggal 03 September 2013 dan pada 05 September 2013 dimana uang premi terhadap kedua angsuran tersebut baru dimulai dipotong dari dana yang disimpan dan rekening suami Penggugat pada saat pencairan uang KPR dan premi tersebut dipotong pada saat suami Penggugat telah meninggal dunia dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Jon Adam Hold dipersidangan yang menyatakan bahwa asuransi Bumi Putera diproses setelah suami Penggugat meninggal dunia dan selanjutnya dihubungkan juga dengan bukti P-13 tentang perihal Klaim Asuransi Jiwa Kredit atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI, bahwa Tergugat mengirimkan perihal Klaim Asuransi kepada Turut Tergugat I tertanggal 7 April 2004 dengan Nomor surat 190/LA/BM/IV/2004 dan pihak Turut Tergugat telah menyampaikan perihal kelengkapan dokumen klaim yang benar dan lengkap secara berulang kali melalui Staff BPR Barelang Mandiri (Tergugat) akan tetapi sampai dikeluarkan surat balasan dari Turut Tergugat I ternyata dokumen kelengkapan dari Penggugat tidak dapat dipenuhi yang mengakibatkan klaim suami Penggugat ditolak karena telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak asuransi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan pencairan dana KPR yang ditransfer dari PT BPR Barelang Mandiri (Tergugat) ke rekening atas nama suami Penggugat, dimana dalam pentransferan tersebut, uang yang diterima oleh suami Penggugat adalah setelah dipotong seluruh biaya administrasi dan biaya asuransi akan tetapi, dana KPR tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat kepada suami Penggugat yang nyatanya pada saat pencairan dana tersebut suami Penggugat belum Terproteksi asuransi dan asuransi diproses setelah suami Penggugat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim melihat adanya kelalaian dan dari pihak Tergugat dalam proses pencairan Dana Kredit KPR dan proses klaim asuransi yang seharusnya itu merupakan tanggung jawab dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa tindakan Tergugat yang telah lalai dalam proses pencairan kredit dan klaim asuransi adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian maka terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perikatan Perjanjian Kredit sebagaimana bukti surat T-2 yang mana terhadap jaminan rumah yang telah dibuat dalam Akta

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan No. 2326/2013 dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan dengan nomor 14601/2013 pada tanggal 04 November 2013 (bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat dihadapan PPAT Andreas Timothy, SH., M.Kn., pada tanggal 04 November 2013 dimana dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut disebutkan bahwa suami Penggugat Trihanto Junias Fandi datang menghadap ke hadapan Notaris Andreas Timothy, SH., M.Kn., dan terhadap APHT tersebut tercantum bahwa suami Penggugat menandatangani APHT sedangkan bahwa pada saat itu telah diketahui bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia (vide bukti P-4 dan bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan APHT yang telah dikeluarkan oleh Notaris Andreas Timothy, SH., M.Kn., Majelis Hakim menilai terdapat kekeliruan yang dihubungkan dengan waktu meninggalnya suami penggugat dengan waktu pada saat di tandatanganinya untuk penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan mengakibatkan APHT No. 2326/2016 menjadi cacat hukum, sehingga karena APHT tersebut telah catat hukum maka Sertifikat Hak Tanggungan No. 14601/2013 menjadi tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan petitum angka 5 pada gugatan Penggugat, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tidak berkekuatan hukum maka Tergugat harus mengembalikan objek agunan tambahan berupa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1401, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 105M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 03 Batam. dan oleh karenanya terhadap petitum angka 5 berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat telah di Proteksi Asuransi dan adanya kelalaian dari pihak Tergugat dalam mengajukan klaim asuransi kepada asuransi Bumi Putera Mandiri dan dalam hal pencairan kredit kepada suami Penggugat maka oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk melunasi hutang piutang yang sudah di Proteksi Asuransi, maka dengan demikian objek yang menjadi jaminan yang berada di bawah Hak Tanggungan dalam hal ini objek agunan berupa obyek agunan berupa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 135M2, kompleks Lotus Garden blok C no 10 Batam, haruslah diangkat dari jaminan terhadap Perjanjian kredit No 255 tanggal 28 Juni 2013 oleh Bank BPR Bareleng Mandiri (Tergugat) dan dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan semula;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 4 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak membuktikan secara riil dan nyata bahwa harga terhadap 2 rumah milik Penggugat yang menjadi jaminan kredit bernilai Rp. 1.500.000.000,00 dan begitu juga dengan kerugian immateril yang telah dialami Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat oleh karenanya terhadap petitum angka 3 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ada melakukan peletakan sita, maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tergugat terpenuhi menurut hukum telah melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena yang menjadi pihak pihak Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III juga mempunyai hubungan hukum dalam dalam perkara A quo maka sudah selayaknya para pihak Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III; untuk patuh dan taat pada putusan ini, sehingga terhadap petitum angka 7 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara A quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karena tidak berkaitan dengan perkara maka terhadap bukti bukti tersebut dapat kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka dari gugatan Pengugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka dua, angka empat, angka lima, angka tujuh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan petitum angka tiga dan, angka enam gugatan penggugat di tolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dan turut Tergugat I, II, III berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dan turut Tergugat I, II, III harus dihukum Secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan obyek agunan berupa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1403, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00632/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 135M2, atas nama Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 10 Batam, Dalam kondisi bersih dari beban-beban Hak;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan obyek agunan tambahan berupa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No.1401, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Nongsa, Kabupaten Batam, Surat ukur nomor 00630/2003 tanggal 13/1/2003 dengan luas 105M2, atas nama TRIHANTO JUNIAS FANDI Setempat dikenal dengan kompleks Lotus Garden blok C no 03 Batam. dalam kondisi bersih dari beban – beban hak;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk patuh dan taat pada putusan ini;
6. Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat I ,II,III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp.4.070.000,-(empat juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 16 November, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H..Kn.Mh dan Jasael, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 16 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azwar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maupun kuasanya dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H..Kn.Mh

Hera Polosia Destiny, S.H.

Jasael, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Azwar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000;
2. ATK.....	:	Rp. 70.000;
3. Risalah Panggilan	:	Rp. 3.954.000.000;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 5.000;
5. Materai	:	Rp. 6.000;
6. Redaksi.....	:	Rp. 5.000;
Jumlah	:	Rp. 4.070.000;

(empat juta tujuh puluh ribu rupiah)